



**PUTUSAN**

NOMOR :05/PID.SUS.KOR/2016/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IR. HARTATI KARIM, MP.**  
Tempat Lahir : Jeneponto.  
Umur/Tgl Lahir : 44 Thn/ 8 Pebruari 1967.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : BTN Palm Hijau Blok E No. 4 Kel.  
Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kabupaten  
Pinrang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kab. Pinrang.  
Pendidikan : S2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik (Tahanan Kota) sejak tanggal 11 Februari 2012 s/d

01 Maret 2012 ; -----

hal 1 dari 108 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan (Tahanan Kota) sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d 10 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 20 April 2012 s/d 9 Mei 2012 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan (Tahanan Kota) dari Ketua PN.Pinrang sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 8 Juni 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Tahanan Kota) sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Tahanan Kota) sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 08 September 2012 ; -  
Terdakwa Ir. HARTATI KARIM.,MP didampingi oleh Tim Penasihat Hukum H.TAJUDDIN RACHMAN,SH., MURSALIM R. MANGUN, SH., MUSTANDAR,SH., SUKMAWATY ARIS,SH., BUDI KURNIAWAN KAMRUL,SH., IMRAN EKA SAPUTRA,SH. dan ACHMAD R.HAMZAH,SH. berkedudukan di Jalan Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok.F No.19 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27-06-2012 No. 161/Pid/12/kb;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

**Telah membaca : -----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Februari 2016 Nomor :05/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 05/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :05/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 02 Februari 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 21 Mei 2012 No.Reg.Perk: PDS-03/R.4.18/Ft.1/04/2012 sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

hal 3 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ir. HARTATI KARIM, MP** selaku selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Umar Sumang, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Rehabilitasi Kakao Sambung Samping dan saksi Sanianis Bin Mangopo selaku rekanan pelaksana (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 2 dan 3 UU. No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa secara berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0471.0/999-06.1/03/2009 tanggal 23 Maret 2009 Pemerintah Daerah Kab. Pinrang Cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Pinrang tersedia dana dalam sebesar Rp. 13.416.780.000 bersumber dari APBN TA. 2009. untuk kegiatan program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional,

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Tanaman Kakao, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendataan Calon Lahan Calon Petani (CPCL) sebagai sasaran Kegiatan Program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional, dan untuk itu telah dibentuk Tim Teknis untuk menilai kelompok tani yang layak dimasukkan sebagai peserta program gerakan nasional kakao yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusan bupati,
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 174 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intesifikasi Tanaman Kakao, yang dalam SK Bupati Nomor : 174 Tahun 2009 disebutkan luas lahan dalam kegiatan Rehabilitasi adalah seluas 2.000 (dua ribu) hektar yang tersebar dalam 46 (empat puluh enam) kelompok tani,
- Bahwa terdakwa **Ir. Hartati Karim, MP** selaku Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dengan melakukan pemeriksaan atau penilaian hasil pekerjaan (sambung samping) entres yang dilaksanakan oleh Santianis Bin Ali Mangopo sebagai rekanan yang diberikan Kuasa oleh Direktur CV. Raja Mas Argo

hal 5 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 094/680.a/Hutbun tanggal 16 Oktober 2009. Pemeriksaan mana dilakukan oleh terdakwa Ir, Hartati Karim, MP atas permintaan PT. Raja Mas Agro melalui surat Nomor : 045/RMA/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 untuk waktu selama 17 (tujuhbelas) hari kerja, serta pemeriksaan berikutnya dilakukan berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 094/749/Hutbun tanggal 20 Nopember 2009 untuk waktu selama 11 (sebelas) hari kerja,

- Bahwa Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang tahun 2009 yang dilaksanakan oleh saksi Santianis Bin Ali Mangopo atas nama CV. Raja Mas Agro adalah pekerjaan Rehabilitasi Kakao/sambung samping (entres) berdasarkan **kontrak Nomor : 03/SP3- entres/gernas/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/SP3/AD-entres/gernas/X/2009 tanggal 5 Okotber 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.844.000.000.-. (sembilan milyar delapan Ratus empat puluh empat juta rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kontrak tersebut diatas, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa selaku rekanan pelaksana atas nama Direktur CV. Raja Mas Agro adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Tekhnis
1.	Penyediaan Entres	<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah entres 4.000.000 batang</li><li>Berasal dari cabang pohon plagiotrop yaitu terlalu tua dan tidak terlalu muda (semi ha dari pohon induk yang telah disertifikasi oleh Klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2.</li><li>Entres digunakan sudah bersertifikat dan be</li><li>Memiliki tunas aktif pada setiap ketiak daun adanya tonjolan kecil atau biasa disebut bag</li><li>Entres bebas dari VSD.</li></ol>
2.	Penyambungan Entres	<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah pohon yang akan disambung 2.000.000 p</li><li>melakukan pemupukan terhadap tanaman memenuhi syarat untuk disambung (belum pertu</li><li>Pohon kakao yang akan disambung terlebih pemangkasan oleh petani p</li><li>Jumlah sambung samping sebanyak 2 per pohor</li><li>Penyambungan dilakukan oleh tenaga tera memiliki kemampuan sambung samping min dengan daya tumbuh minimal 80 %.</li><li>pada saat entres hasil sambungan sudah i okulator segera melepaskan plastik sungkup tumbuh.</li><li>Hasil sambung dinyatakan jadi, bila entres samb tunas minimal 2,5 cm.</li><li>Bila okulasi gagal, maka okulator dapat seger atau penyulaman dari sumber entres yang diteta</li></ol> <p>Perhitungan jumlah sambu dilakukan oleh petani pemilik tekhnis perkebunan dan disertai berita acara.</p>

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang nomor 19 Tahun 2009 tentang

hal 7 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





Perubahan Susunan Tim Teknis Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pinrang Tahun Anggaran 2009 tugas tim Teknis adalah : ----

- Membantu Tim Teknis Dinas Perkebunan Sulawesi selatan dalam menetapkan bibit siap salur asal perbanyakan SE,
- Menilai dan menetapkan pohon kakao yang akan disambung dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional TA. 2009,
- Menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh petani peserta peremajaan(pengrajin, pembuatan lubang tanam, penanaman pohon pelindung dan penanaman bibit kakao asal SE) dan intensifikasi (pemangkasan, sanitasi pengendalian OPT dan pemupukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,
- Melakukan pengawalan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tanaman yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa kegiatan gerakan pemulihan produksi dan mutu kakao nasional Kab. Pinrang,
- Memberikan masukan / pertimbangan teknis kepada pendamping (TKP) dan pembantu pendamping(PLP-TKP)





khususnya yang berkaitan dengan teknis budidaya kakao dan pemberdayaan petani,

- Meneliti Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diusulkan oleh kelompok tani peserta Gernas Kakao,
- Membuat rekapitulasi rencanan usaha kelompok (kegiatan peremajaan dan intensifikasi) yang selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disetujui,
- Membuat laporan berkala atau laporan insidentil atas perkembangan kegiatan dilapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang,
- Tim Teknis dalam melaksanakan kergiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tim teknis, melakukan melakukan penilaian hasil pekerjaan sambung samping dengan cara sampling secara acak dengan cara menentukan nama-nama petani pada kelompok tani dalam wilayah pemeriksaan terdakwa, selanjutnya ketua kelompok tani bersama tim teknis, tim pendamping dan tim dari PT. Raja Mas Agro, melakukan penilaian terhadap sambung samping yang

hal 9 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



sudah dikerjakan oleh okulatur kemudian dari hasil penilaian tim teknis dibuatkan berita acara yaitu : -----

- Berita Acara Nomor : 01/BAHP/GERNAS KAKAO/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 dengan waktu pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2009 s/d 04 Nopember 2009 dengan hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) entris yang digunakan Klon Sulawesi 1 dan 2 target 2.000.000 batang (4.000.000 entris), entris yang sudah terpasang 2.855.123, sambungan yang sehat 2.392.104 dengan prosentase 59,80 %.
- Berita Acara Nomor : 02/BAHP/GERNAS KAKAO/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 dengan waktu pemeriksaan tanggal 23 Nopember 2009 s/d 03 Desember 2009 dengan hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) entris yang digunakan Klon Sulawesi 1 dan 2 target 2.000.000 batang (4.000.000 entris), entris yang sudah terpasang 4.000.000, sambungan entris yang sehat 3.800.088 dengan prosentase 95,022 %.
- Bahwa sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh terdakwa yang terkait dengan hasil perhitungan jumlah batang kakao yang disambung samping oleh okulatur sebanyak 2.000.000 batang (4.000.000 entris) itu berarti pohon dengan jumlah 2.000.000 pohon tumbuh atas dilahan seluas 2.000 Ha dengan perhitungan



1.000 per Ha dengan demikian hasil penilaian yang dilakukan terdakwa disesuaikan dengan jumlah lahan yang terdapat dalam SK. Bupati Pinrang Nomor : 147 Tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, sedangkan menurut hasil pemeriksaan saksi, luas lahan petani peserta Gernas Kakao Kab. Pinrang Tahun 2009 tidak mencapai 2.000 Ha.

- Bahwa sesuai dengan hasil audit BPKP Nomor : LHA1-2041/PW 21/5/2011 tanggal 9 September 2011 terdapat 19 kelompok tani peserta Gernas Kakao di Kab. Pinrang yang luas lahan garapannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Adapun 19 kelompok tani yang luas garapannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SK. Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2009 sebagai berikut : -----

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS LAHAN MENURUT		
			DAFTAR	BAP	SELISIH
1.	Sipakainga	30	30	16,80	13,20
2.	Temangngingi	30	10	6,18	3,82
3.	Bunga Tabbakae	30	35	22,60	12,40
4.	Siamaseta	30	30	1,40	28,60
5.	Mekar	30	15	14,46	0,54
6.	Mattiro Ade	30	70	27,00	43,00
7.	<b>Sipurio</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>49,48</b>	<b>14,48</b>
8.	Cakrawala	30	40	37,68	2,32
9.	<b>Tanjung Batu</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>70,00</b>	<b>10,00</b>
10.	Matteka Saddang	30	30	16,15	13,83
11.	Pammase Puang	30	80	30,00	50,00

hal 11 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



12.	Garoma	30	40	24,89	15,11
13.	Lestari I	30	50	49,16	0,84
14.	Lestari 2	30	50	48,80	1,20
15.	Sipatuo	30	80	16,05	63,96
16.	Pao	30	70	55,00	15,00
17.	<b>Cambanua</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>21,30</b>	<b>1,30</b>
18.	Batu	30	50	48,23	1,40
19.	Segeri	30	70	55,23	14,77
<b>Total</b>		<b>570</b>	<b>865</b>	<b>610,78</b>	<b>254,23</b>

Bahwa disamping itu diperoleh fakta dan telah dikonfirmasi dengan kelompok tani terhadap luas lahan yang tidak sesuai dengan daftar nominatif peserta Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun 2009 yaitu luas lahan kelompok tani lebih kecil dari pada daftar nominatif sekitar **254,23 Ha.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua Tim Teknis, maka rekanan (saksi Santianis) mengajukan permintaan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan,
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran diperoleh hal sebagai berikut : -----

- Realisasi Pembayaran Rp.9.351.800.000,-
- Luas lahan sebenarnya 1.745,78 Ha
- Jumlah Pohon/Ha 1.000 pohon
- Biaya rehabilitasi per pohon Rp. 4.922,-
- Yang seharusnya dibayarkan Rp.8.592.095.450,-



**Kerugian Negara**

**Rp. 759.095.450,-**

- Bahwa adapun rincian realisasi pembayaran telah mencapai Rp.9.351.800.000,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau 95% atau senilai dengan 1.900 Ha dari nilai kontrak sebesar Rp.9.844.000.000,- untuk 2.000 Ha sebagai berikut : -----
- Tanggal 11 September 2009 senilai Rp.1.968.800.000,-
- Tanggal 19 Nopember 2009 senilai Rp.2.953.200.000,-
- Tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.3.962.210.000,-
- Tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 467.590.000,-
- Bahwa rekanan Santianis bin Ali Mangopo selaku rekanan yang telah menerima pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi (sambung samping entres) dari saksi Umar Sumang, SP sebesar Rp.9.351.800.000,- sedangkan kenyataannya pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan pada kebun peserta Gernas Kakao Tahun 2009 Kab. Pinrang hanya melakukan sambung samping terhadap kebun petani seluas 1.745,78 Ha sehingga dengan demikian rekanan seharusnya hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.592.095.450,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa **Ir. Hartati Karim, MP** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Santianis Bin Ali Mangopo

hal 13 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



selaku rekanan dan Umar Sumang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan sambung samping entres yang dilaporkan sudah selesai dikerjakan, ternyata memuat laporan hasil pemeriksaan barang yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta dimana dilaporkan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa telah mencapai bobot 95 % (Sembilan puluh lima persen),

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hartati, MP bertentangan dengan : -----

- *Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus : -----(f). menghindari dan mencegah terjadinya*

*pemborosan dan*

*kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;*

*(g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*



- *Pedoman Teknis Daerah Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009, Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian 2009, point 5.1.b penetapan petani peserta angka 1, dinas kabupaten yang membindangi perkebunan melakukan survey CP/CL, seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : --*

*Petani : -----*

- *Pemilik.*
- *Domisili di wilayah gerakan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).*
- *Bersedia melaksanakan rehabilitasi dan mengikuti ketentuan Gerakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis).*
- *Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah.*
- *tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran adalah 20 sampai dengan 30 orang.*

*Kebun : -----*

- *luas pemilikan lahan maksimal 4 (empat) hektar.*
- *Lahan harus disertifikasi,*
- *Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Tanaman Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang*

hal 15 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





Tahun Anggaran 2009 terutama menyangkut luasan lahan kebun milik kelompok tani peserta Gernas Kakao dengan jumlah batang entres yang disambungkan pada pohon kakao,

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ketua tim teknis Pekerjaan Rehabilitasi Kakao sambung samping entres dalam kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Umar Sumang, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Santianis Bin Ali Mangopo selaku rekanan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Raja Mas Agro yang mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp.759.095.450,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari total keseluruhan program Rehabilitasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009 sebesar Rp.9.351.800.000,- atau 95% dari nilai kontrak sebesar Rp.9.844.000.000,- sebagaimana hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang tertuang dalam laporan hasil Audit investigatif nomor LHAI-2041/PW 21/5/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Laporan Hasil Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gernas Kakao) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009, atau setidaknya sebesar yang terbukti dalam persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP. -----

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. HARTATI KARIM, MP** selaku selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Umar Sumang, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Rehabilitasi Kakao Sambung Samping dan saksi Sanianis Bin Mangopo selaku rekanan pelaksana (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di

hal 17 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU. No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa secara berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0471.0/999-06.1/03/2009 tanggal 23 Maret 2009 Pemerintah Daerah Kab. Pinrang Cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang tersedia dana dalam sebesar Rp. 13.416.780.000 bersumber dari APBN TA. 2009. untuk kegiatan program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional,
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Tanaman Kakao, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendataan Calon Lahan Calon Petani (CPCL) sebagai sasaran Kegiatan Program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional, dan untuk itu telah dibentuk Tim Teknis untuk menilai kelompok tani yang layak dimasukkan sebagai peserta program gerakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional kakao yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusan bupati,

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 174 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intesifikasi Tanaman Kakao, yang dalam SK Bupati Nomor : 174 Tahun 2009 disebutkan luas lahan dalam kegiatan Rehabilitasi adalah seluas 2.000 (dua ribu) hektar yang tersebar dalam 46 (empat puluh enam) kelompok tani,
- Bahwa Terdakwa **Ir. Hartati Karim, MP** selaku Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dengan melakukan pemeriksaan atau penilaian hasil pekerjaan (sambung samping) entres yang dilaksanakan oleh Santianis Bin Ali Mangopo sebagai rekanan yang diberikan Kuasa oleh Direktur CV. Raja Mas Argo berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor : 094/680.a/Hutbun tanggal 16 Oktober 2009. Pemeriksaan mana dilakukan oleh terdakwa Ir, Hartati Karim, MP atas permintaan PT. Raja Mas Agro melalui surat Nomor : 045/RMA/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 untuk waktu selama 17 (tujuhbelas) hari kerja, serta pemeriksaan berikutnya dilakukan berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang

hal 19 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Nomor : 094/749/Hutbun tanggal 20 Nopember 2009 untuk waktu selama 11 (sebelas) hari kerja,

- Bahwa Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang tahun 2009 yang dilaksanakan oleh saksi Santianis Bin Ali Mangopo atas nama CV. Raja Mas Agro adalah pekerjaan Rehabilitasi Kakao/sambung samping (entres) berdasarkan **kontrak Nomor : 03/SP3- entres/gernas/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/SP3/AD-entres/gernas/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.844.000.000.-. (sembilan milyar delapan Ratus empat puluh empat ribu rupiah).**
- Bahwa sesuai kontrak tersebut diatas, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa selaku rekanan pelaksana atas nama Direktur CV. Raja Mas Agro adalah sebagai berikut : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Tekhnis
1.	Penyediaan Entres	<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah entres 4.000.000 batang.</li><li>Berasal dari cabang pohon plagiotrop yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan berasal dari pohon induk yang telah IP2BM Prov. Sul-sel Klon Sulawesi 1 dan</li><li>Entres digunakan sudah bersertifikat dan</li><li>Memiliki tunas aktif pada setiap ketiak dan dengan adanya tonjolan kecil atau biasa</li><li>Entres bebas dari VSD.</li></ol>



2.	Penyambungan Entres	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pohon yang akan disambung 2.000.00</li><li>2. melakukan pemupukan terhadap tanaman kakao yang memenuhi syarat untuk disambung (belum pertumbuhan plus).</li><li>3. Pohon kakao yang akan disambung terlebih dahulu pemangkasan oleh petani peserta gerakan.</li><li>4. Jumlah sambung samping sebanyak 2 per pohon.</li><li>5. Penyambungan dilakukan oleh tenaga terampil yang memiliki kemampuan sambung samping minimum 1 hari dengan daya tumbuh minimal 80 %.</li><li>6. pada saat entres hasil sambungan sudah siap okulator segera melepaskan plastik suram dibiarkan tumbuh.</li><li>7. Hasil sambung dinyatakan jadi, bila entres siap tumbuh tunas minimal 2,5 cm.</li><li>8. Bila okulasi gagal, maka okulator dapat digunakan untuk okulasi atau penyulaman dari sumber entres yang lain.</li></ol> <p>Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukan oleh pemilik bersama tim teknis perkebunan dan pihak lain yang berkepentingan.</p>
----	---------------------	---

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Susunan Tim Teknis Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2009 tugas tim Teknis adalah : ---

- Membantu Tim Teknis Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan dalam menetapkan bibit siap salur asal perbanyakan SE,
- Menilai dan menetapkan pohon kakao yang akan disambung dalam kegiatan rehabilitasi tanaman kakao berdasarkan

hal 21 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



pedoman pengadaan barang dan jasa gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional TA. 2009,

- Menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh petani peserta peremajaan(pengrajin, pembuatan lubang tanam, penanaman pohon pelindung dan penanaman bibit kakao asal SE) dan intensifikasi (pemgnaksan, sanitasim pengendalian OPT dan pemupukan berdsarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,
- Melakukan pengawalan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tanaman yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa kegiatan gerakan pemulihan produksi dan mutu kakao nasional Kab. Pinrang,
- Memberikan masukan/petimbangan teknis kepada pendamping (TKP) dan pembantu pendamping(PLP-TKP) khususnya yang berkaitan dengan teknis budidaya kakao dan pemberdayaan petyani,
- Meneliti Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diusulkan oleh kelompok tani peserta Gernas Kakao,
- Membuat rekapitulasi rencanan usaha kelompok (kegiatan peremajaan dan intensifikasi) yang selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disetujui,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Membuat laporan berkala atau laporan insidentil atas perkembangan kegiatan dilapangan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang,
- Tim Teknis dalam melaksanakan kergiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabuapten Pinrang.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tim teknis, melakukan melakukan penilaian hasil pekerjaan sambung samping dengan cara sampling secara acak dengan cara menentukan nama-nama petani pada kelompok tani dalam wilayah pemeriksaan terdakwa, selanjutnya ketua kelompok tani bersama tim teknis, tim pendamping dan tim dari PT. Raja Mas Agro, melakukan penilaian terhadap sambung samping yang sudah dikerjakan oleh okulator kemudian dari hasil penilaian tim teknis dibuatkan berita acara yaitu : -----
  - Berita Acara Nomor : 01/BAHP/GERNAS KAKAO/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 dengan waktu pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2009 s/d 04 Nopember 2009 dengan hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) entris yang digunakan Klon Sulawesi 1 dan 2 target 2.000.000 batang (4.000.000 entris), entris yang sudah terpasang 2.855.123, sambungan yang sehat 2.392.104 dengan prosentase 59,80 %.

hal 23 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



- Berita Acara Nomor : 02/BAHP/GERNAS KAKAO/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 dengan waktu pemeriksaan tanggal 23 Nopember 2009 s/d 03 Desember 2009 dengan hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) entries yang digunakan Klon Sulawesi 1 dan 2 target 2.000.000 batang (4.000.000 entris), entries yang sudah terpasang 4.000.000, sambungan entries yang sehat 3.800.088 dengan prosentase 95,022 %.
- Bahwa sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh Terdakwa yang terkait dengan hasil perhitungan jumlah batang kakao yang disambung samping oleh okulator sebanyak 2.000.000 batang (4.000.000 entris) itu berarti pohon dengan jumlah 2.000.000 pohon tumbuh atas dilahan seluas 2.000 Ha dengan perhitungan 1.000 per Ha dengan demikian hasil penilaian yang dilakukan Terdakwa disesuaikan dengan jumlah lahan yang terdapat dalam SK. Bupati Pinrang Nomor : 147 Tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, sedangkan menurut hasil pemeriksaan saksi, luas lahan petani peserta Gernas Kakao Kab. Pinrang Tahun 2009 tidak mencapai 2.000 Ha.
- Bahwa sesuai dengan hasil audit BPKP Nomor : LHAI-2041/PW 21/5/2011 tanggal 9 September 2011 terdapat 19 kelompok tani peserta Gernas Kakao di Kab. Pinrang yang luas lahan garapannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Adapun 19



kelompok tani yang luas garapannya tidak sesuai dengan yang  
tercantum dalam SK. Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2009  
sebagai berikut : -----

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS LAHAN MENURUT		
			DAFTAR	BAP	SELISIH
1.	Sipakainga	30	30	16,80	13,20
2.	Temangngi	30	10	6,18	3,82
3.	Bunga Tabbakae	30	35	22,60	12,40
4.	Siamaseta	30	30	1,40	28,60
5.	Mekar	30	15	14,46	0,54
6.	Mattiro Ade	30	70	27,00	43,00
7.	Sipurio	30	35	49,48	14,48
8.	Cakrawala	30	40	37,68	2,32
9.	Tanjung Batu	30	60	70,00	10,00
10.	Matteka Saddang	30	30	16,15	13,83
11.	Pammase Puang	30	80	30,00	50,00
12.	Garoma	30	40	24,89	15,11
13.	Lestari I	30	50	49,16	0,84
14.	Lestari 2	30	50	48,80	1,20
15.	Sipatuo	30	80	16,05	63,96
16.	Pao	30	70	55,00	15,00
17.	Cambanua	30	20	21,30	1,30
18.	Batu	30	50	48,23	1,40
19.	Segeri	30	70	55,23	14,77
Total		570	865	610,78	254,23

Bahwa disamping itu diperoleh fakta dan telah dikonfirmasi  
dengan kelompok tani terhadap luas lahan yang tidak sesuai  
dengan daftar nominatif peserta Gerakan Peningkatan Produksi

hal 25 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



dan Mutu Kakao Nasional Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun 2009 yaitu luas lahan kelompok tani lebih kecil dari pada daftar nominatif sekitar **254,23 Ha.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ketua Tim Teknis, maka rekanan (saksi Santianis) mengajukan permintaan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan,
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran diperoleh hal sebagai berikut : -----

- Realisasi Pembayaran	Rp.9.351.800.000,-
- Luas lahan sebenarnya	1.745,78 Ha
- Jumlah Pohon/Ha	1.000 pohon
- Biaya rehabilitasi per pohon	Rp. 4.922,-
- Yang seharusnya dibayarkan	Rp.8.592.095.450,-

**Kerugian Negara Rp. 759.095.450,-**

- Bahwa adapun rincian realisasi pembayaran telah mencapai Rp. 9.351.800.000,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau 95% atau senilai dengan 1.900 Ha dari nilai kontrak sebesar Rp.9.844.000.000,- untuk 2.000 Ha sebagai berikut : -----

- Tanggal 11 September 2009 senilai Rp.1.968.800.000,-
- Tanggal 19 Nopember 2009 senilai Rp.2.953.200.000,-
- Tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.3.962.210.000,-



- Tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 467.590.000,-
- Bahwa pembayaran yang diterima rekanan Santianis bin Ali Mangopo merupakan pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan penilaian pekerjaan terdakwa selaku Ketua Tim Teknis, dimana pembayaran sebesar Rp.9.351.800.000,- tersebut memberikan keuntungan kepada rekanan karena kenyataannya pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan pada kebun peserta Gernas Kakao Tahun 2009 Kab. Pinrang hanya dilakukan sambung samping terhadap kebun petani seluas 1.745,78 Ha sehingga dengan demikian rekanan seharusnya hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.592.095.450,- (delapan milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) .
- Bahwa Terdakwa **Ir. Hartati Karim, MP** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Santianis Bin Ali Mangopo selaku rekanan dan Umar Sumang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan sambung samping entres yang dilaporkan sudah selesai dikerjakan, ternyata memuat laporan hasil pemeriksaan barang yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta dimana dilaporkan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan terdakwa telah mencapai bobot 95 % (Sembilan puluh lima persen),

hal 27 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Hartati, MP bertentangan dengan : -----

- Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus : -----

(f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;

(g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Pedoman Teknis Daerah Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009, Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian 2009, point 5.1.b penetapan petani peserta angka 1, dinas kabupaten yang membindangi perkebunan melakukan survey CP/CL, seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : --

Petani : -----

- Pemilik.



- Domisili di wilayah gerakan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Bersedia melaksanakan rehabilitasi dan mengikuti ketentuan Gerakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis)..
- Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah.
- tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran adalah 20 sampai dengan 30 orang.

Kebun : -----

- luas pemilikan lahan maksimal 4 (empat) hektar.
  - Lahan harus disertifikasi,
- Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Tanaman Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009 terutama menyangkut luasan lahan kebun milik kelompok tani peserta Gernas Kakao dengan jumlah batang entres yang disambungkan pada pohon kakao,
  - Bahwa perbuatan **Ir. Hartati Karim, MP** selaku Ketua Tim Teknis baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi **Umar Sumang, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi **Santianis Bin Ali Mangopo** selaku rekanan pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Kakao

hal 29 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





sambung samping entres dalam kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang Tahun 2009 tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Raja Mas Agro yang mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp.759.095.450,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari total keseluruhan program Rehabilitasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009 sebesar Rp.9.351.800.000,- atau 95% dari nilai kontrak sebesar Rp.9.844.000.000,- sebagaimana hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang tertuang dalam laporan hasil Audit investigatif nomor LHA1-2041/PW 21/5/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Laporan Hasil Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009, atau setidaknya sebesar yang terbukti dalam persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutanannya tanggal 18 Maret 2013 No.Reg Perk : PDS-03/R.4.18/Ft.1/04/2012. meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. - Menyatakan Terdakwa **Ir.HARTATI KARIM,MP**, TIDAK TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 64 (1) KUHP dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Ir.HARTATI KARIM,MP**, TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 64 (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir.HARTATI KARIM,MP**. dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
- Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 1(satu) bulan kurungan;

hal 31 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Sertifikat mutu benih No. 03/Tr-Pr/BP2MBP/XI/2009,
- Pedoman Teknis Daerah Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009,
- Surat Kesepakatan Kerjasama No. 001/SS-01/SPK-RMA/VIII/2009,
- Daftar nama tenaga penyambung (okulator) CV. Raja Mas Agro,
- Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan No. 48/A.3/KPTS/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan Kab/Kota dan Penetapan Besarnya Intensif Bulanan Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Perkebunan Prov. SulSel TA. 2009,
- Permohonan pemeriksaan pekerjaan sambung samping No. 045/RMA/X/2009 tanggal 9 - 10 - 2009 tentang surat CV. Raja Mas Agro,
- Berita Acara hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) gerakan peningkatan produksi dan Mutu kakao nasional tahun 2009,
- Surat CV. Raja Mas Agro No.051/RMA/X/2009 tanggal 20 - 11 - 2009 tentang Permohonan pemeriksaan pekerjaan sambung samping,



- Berita Acara hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) gerakan peningkatan produksi dan Mutu kakao nasional tahun 2009 No. 02/BAHP/Gernas Kakao/XII/2009,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Sipurio**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Matekka Saddang**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Cakrawala**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Siapakainga**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas

hal 33 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan

Rehabilitasi Kelompok Tani **Situruadae**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Hasanuddin**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Temmanginggi**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Mattarimae**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Sejahtera**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Matarang**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Tanjung Batu**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Sipatuo**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Sipakainge**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Baka Saluan**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Lestari I**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas

hal 35 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan

Rehabilitasi Kelompok Tani **Sipakario**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Mattiro Ade**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Mawar**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Batu**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Paraggan**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Tirasa**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Sipakamase**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Siamaseta**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Mekar**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Tarokko**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Siporennu**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas

hal 37 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan

Rehabilitasi Kelompok Tani **Maccorae**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Kajujoro**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Lestari II**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Mamminasae**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Tunas Harapan**,

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Pao**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Cambanua**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Lempa Bersatu**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Bunga Tabakkae**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Segeri**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Bela-Belawa**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas

hal 39 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan

Rehabilitasi Kelompok Tani **Galonggong,**

- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Maninning,**
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Pammase Puang,**
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Buah Kakao,**
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Bina Bersama,**
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Paraita,**



- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Garessi**,
- Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Pocing**,
- Surat Keterangan Tanah (SPPT/SKT) ketua kelompok tani bersama anggotanya masing-masing yaitu Kelompok Tani **Sipurio, Matteka Saddang, Cakrawala, Sipakainga, Situruadae, Hasanuddin, Temmanginggi, Mattarimae, Sejahtera, Matarang, Tanjung Batu, Sipatuo, Sipakainge, Baka Saluan, Lestari I, Sipakario, Mattiro Ade, Mawar, Batu, Paragaan, Tirasa, Sipakamase, Siamaseta, Mekar, Tarokko, Siporennu, Maccorae, Kajujoro, Mamminasae, Tunas Harapan, Pao, Cambanua, Lempa Bersatu, Bunga Tabbakae, Segeri, Bela-Belawae, Galonggong, Lestari II, Maninning, Pammase Puang, Buah Kakao, Blna Bersama, Paraita, Geressi, Pocing**,
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Lembang sebanyak

hal 41 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.920 pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 4.800.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipatuo** Kec. Lembang sebanyak **24.585** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 61.462.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Tiroang sebanyak **15.840** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 39.600.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Matteka Saddang** Kec. Duampanua sebanyak **15.310** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar **Rp. 38.275.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pao** Kec. Lembang sebanyak **14.375** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 35.937.500,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Lestari II** Kec. Lembang sebanyak **48.810** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 122.025.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **9.570** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 23.925.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **7.950** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 19.875.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Hasanuddin** Kec. Lembang sebanyak **14.365** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 35.912.500,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Situruadae** Kec. Cempa sebanyak **4.861** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 12.152.500,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tanjung Batu** Kec. Lembang sebanyak **46.352** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 115.880.000,**

hal 43 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Galonggong** Kec. Lembang sebanyak **29.160** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 72.900.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pammase Puang** Kec. Lembang sebanyak **19.200** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 48.000.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Siporennu** Kec. Lembang sebanyak **49.100** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 122.750.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Paragaan** Kec. Lembang sebanyak **19.000** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 47.500.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bina Bersama** Kec. Lembang sebanyak **14.250** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 35.625.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Tiroang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **10.878** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 27.195.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Cakrawala** Kec. Daumpanua sebanyak **18.800** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 47.220.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattiro Ade I** Kec. Patampanua sebanyak **20.900** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar **Rp. 52.250.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipatuo** Kec. Lembang sebanyak **24.000** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 60.000.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Baka Saluan** Kec. Lembang sebanyak **24.350** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 60.875.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mamminasa** Kec. Lembang sebanyak **7.410** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 18.525.000,**

hal 45 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Matarang** Kec. Lembang sebanyak **53.750** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 59.375.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pammase Puang** Kec. Lembang sebanyak **28.870** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 72.175.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Garoma** Kec. Lembang sebanyak **38.916** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 97.290.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Lestari I** Kec. Lembang sebanyak **49.160** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 122.900.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Cempa sebanyak **23.750** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp. 59.375.000,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pao** Kec. Lembang sebanyak **1.940** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 4.850.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bina Bersama** Kec. Lembang sebanyak **47.600** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 119.000.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Temanginggi** Kec. Tiroang sebanyak **8.905** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar **Rp. 22.262.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tunas Harapan** Kec. Lembang sebanyak **28.601** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 71.502.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mamminasae** Kec. Lembang sebanyak **39.480** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 98.700.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Cakrawala** Kec. Daumpanua

hal 47 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **18.800** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 47.000.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Segeri** Kec. Batulappa sebanyak **11.760** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 29.400.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **7.010** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 17.525.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Kajujoro** Kec. Batulappa sebanyak **6.790** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 16.975.000,**

- kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bunga Tabbakae** Kec. Lanrisang sebanyak **21.000** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp. 52.500.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bela-Belawa** Kec. Suppa sebanyak **24.150** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 60.375.000,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tirasa** Kec. Batulappa sebanyak **29.430** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 73.575.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Kajujoro** Kec. batulappa sebanyak **17.460** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 43.650.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Batulappa sebanyak **29.100** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 72.750.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **6.790** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 16.975.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakamase** Kec. Batulappa sebanyak **49.075** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 122.687.500,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pocing** Kec. Batulappa

hal 49 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **39.200** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 98.000.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Segeri** Kec. Batulappa sebanyak **47.040** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 117.600.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Kajuoro** Kec. Batulappa sebanyak **14.470** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 36.175.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mawar** Kec. Batulappa sebanyak **19.660** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 49.150.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Siamaseta** Kec. Patampanua sebanyak **27.990** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 69.975.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipurio** Kec. Patampanua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **18.705** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 46.762.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattiro Ade** Kec. Patampanua sebanyak **18.800** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 45.000.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **9.700** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 24.250.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pocing** Kec. Batulappa sebanyak **49.010** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 122.525.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Segeri** Kec. Batulappa sebanyak **9.855** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 24.637.500,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **39.770** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 99.425.000,**

hal 51 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mekar** Kec. Patampanua sebanyak **14.455** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 36.137.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Batulappa sebanyak **9.710** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 24.275.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **2.610** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 6.525.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maccorae** Kec. Batulappa sebanyak **38.440** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar **Rp. 96.100.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Cempa sebanyak **47.575** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar **Rp. 118.937.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **14.790** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 36.975.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tanjung Batu** Kec.

Daumpanua sebanyak **9.600** pohon tanggal 42 Desember

2009 sebesar **Rp. 24.000.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mateka Sadang** Kec.

Duampanua sebanyak **11.700** pohon tanggal 44 Desember

2009 sebesar **Rp. 29.250.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pao** Kec. Lembang sebanyak

**19.400** pohon tanggal 40 Desember 2009 sebesar

**Rp. 48.500.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipatuo** Kec. Lembang

sebanyak **28.320** pohon tanggal 40 Desember 2009 sebesar

**Rp. 70.800.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Parata** Kec. Batulappa

sebanyak **58.810** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

hal 53 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 147.025.000,**

- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pammase Puang** Kec. Lembang sebanyak **28.800** pohon tanggal 40 Desember 2009 sebesar **Rp. 72.000.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattiroade** Kec. Patampanua sebanyak **18.025** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 45.062.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattarimae** Kec. Tiroang sebanyak **49.670** pohon tanggal 9 Desember 2009 sebesar **Rp. 124.175.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Cambanua** Kec. Batulappa sebanyak **49,201** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 48.002.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Lempa Bersatu** Kec. Batulappa sebanyak **19.352** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 48.380.000,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tarokko** Kec. Batulappa sebanyak **49.106** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 122.765.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Batulappa sebanyak **9.805** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 24.512.500,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sejahtera** Kec. Batulappa sebanyak **48.710** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 121.775.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipurio** Kec. Patampanua sebanyak **13.950** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 34.875.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Buah Kakao** Kec. Batulappa sebanyak **13.446** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 33.615.000,**
- Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bunga Tabbakae** Kec.

hal 55 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Lanrisang sebanyak **8.455** pohon tanggal 44 Desember

2009 sebesar **Rp. 21.137.500,**

**Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

**Kabupaten Pinrang,**

- Uang tunai Rp.200 juta,

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 16 Mei 2013 No.32/Pid.SUS/2012/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **Ir. Hartati Karim.,MP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **Ir. Hartati Karim.,MP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Hartati Karim.,MP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  - ⇒ 1 (satu) Sertifikat mutu benih No. 03/Tr-Pr/BP2MBP/XI/2009,
  - ⇒ Pedoman Teknis Daerah Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009,
  - ⇒ Surat Kesepakatan Kerjasama No.001/SS-01/SPK-RMA/VIII/2009,
  - ⇒ Daftar nama tenaga penyambung (okulator) CV. Raja Mas Agro,
  - ⇒ Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan No.48/A.3/KPTS/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan Kab/Kota dan Penetapan Besarnya Intensif Bulanan Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Perkebunan Prov. SulSel TA. 2009,
  - ⇒ Permohonan pemeriksaan pekerjaan sambung samping No.045/RMA/X/2009 tanggal 9 - 10 - 2009 tentang surat CV. Raja Mas Agro,
  - ⇒ Berita Acara hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) gerakan peningkatan produksi dan Mutu kakao nasional tahun 2009,

hal 57 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Surat CV. Raja Mas Agro No.051/RMA/X/2009 tanggal 20 - 11 -

2009 tentang Permohonan pemeriksaan pekerjaan sambung samping,

⇒ Berita Acara hasil penilaian pekerjaan rehabilitasi kakao (sambung samping) gerakan peningkatan produksi dan Mutu kakao nasional tahun 2009 No.02/BAHP/Gernas Kakao/XII/2009,

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Sipurio**,

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Matekka Saddang**,

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Cakrawala**,

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani **Siapakainga**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Situruadae,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Hasanuddin,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Temmanginggi,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Mattarimae,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Sejahtera,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan



Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Matarang,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Tanjung Batu,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Sipatuo,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Sipakainge,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Baka Saluan,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Lestari I,**



⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Sipakario,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Mattiwo Ade,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Mawar,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Batu,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Paraggan,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan



Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Tirasa,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Sipakamase,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Siamaseta,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Mekar,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Tarokko,**

- ⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Siporennu,**



⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Maccorae,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Kajujoro,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Lestari II**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Mamminasae,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Tunas Harapan,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan



Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Pao,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Cambanua,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Lempa Bersatu,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Bunga Tabakkae,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Segeri,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Bela-Belawa,**





⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu

Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Galonggong,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu

Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Maninning,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu

Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Pammase Puang,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu

Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Buah Kakao,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu

Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Bina Bersama,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu

Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan



Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Paraita,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Garessi,**

⇒ Daftar petani peserta dan lahan Gerakan Peningkatan dan Mutu Kakao Nasional TA. 2009 Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pinrang kegiatan Rehabilitasi Kelompok Tani

**Pocing;**

⇒ Surat Keterangan Tanah (SPPT/SKT) ketua kelompok tani bersama anggotanya masing-masing yaitu Kelompok Tani

**Sipurio, Matteka Saddang, Cakrawala, Sipakainga,**

**Situruadae, Hasanuddin, Temmanginggi, Mattarimae,**

**Sejahtera, Matarang, Tanjung Batu, Sipatuo, Sipakainge,**

**Baka Saluan, Lestari I, Sipakario, Mattiro Ade, Mawar, Batu,**

**Paragaan, Tirasa, Sipakamase, Siamaseta, Mekar, Tarokko,**

**Siporennu, Maccorae, Kajujoro, Mamminasae, Tunas**

**Harapan, Pao, Cambanua, Lempa Bersatu, Bunga**

**Tabbakae, Segeri, Bela-Belawae, Galonggong, Lestari II,**

**Maninning, Pammase Puang, Buah Kakao, Blna Bersama,**

**Paraita, Geressi, Pocing,**



- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Lembang sebanyak **1.920** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp. 4.800.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipatuo** Kec. Lembang sebanyak **24.585** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 61.462.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Tiroang sebanyak **15.840** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar **Rp. 39.600.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Matteka Saddang** Kec. Duampanua sebanyak **15.310** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar **Rp. 38.275.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pao** Kec. Lembang sebanyak **14.375** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 35.937.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Lestari II** Kec. Lembang sebanyak **48.810** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 122.025.000,**

hal 67 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **9.570** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar **Rp. 23.925.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **7.950** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar **Rp. 19.875.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Hasanuddin** Kec. Lembang sebanyak **14.365** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 35.912.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Situruadae** Kec. Cempa sebanyak **4.861** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp. 12.152.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tanjung Batu** Kec. Lembang sebanyak **46.352** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp. 115.880.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Galonggong** Kec. Lembang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak **29.160** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 72.900.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pammase Puang** Kec. Lembang sebanyak **19.200** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 48.000.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Siporennu** Kec. Lembang sebanyak **49.100** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 122.750.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Paragaan** Kec. Lembang sebanyak **19.000** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 47.500.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bina Bersama** Kec. Lembang sebanyak **14.250** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 35.625.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Tiroang sebanyak **10.878** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 27.195.000,**

hal 69 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Cakrawala** Kec. Daumpanua sebanyak **18.800** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar **Rp. 47.220.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattiro Ade I** Kec. Patampanua sebanyak **20.900** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar **Rp. 52.250.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipatuo** Kec. Lembang sebanyak **24.000** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 60.000.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Baka Saluan** Kec. Lembang sebanyak **24.350** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 60.875.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mamminasa** Kec. Lembang sebanyak **7.410** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 18.525.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Matarang** Kec. Lembang sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**53.750** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 59.375.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pammase Puang** Kec. Lembang sebanyak **28.870** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 72.175.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Garoma** Kec. Lembang sebanyak **38.916** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 97.290.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Lestari I** Kec. Lembang sebanyak **49.160** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar

**Rp. 122.900.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Cempa sebanyak **23.750** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 59.375.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pao** Kec. Lembang sebanyak **1.940** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 4.850.000,**

hal 71 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bina Bersama** Kec. Lembang sebanyak **47.600** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 119.000.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Temanginggi** Kec. Tiroang sebanyak **8.905** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar **Rp. 22.262.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tunas Harapan** Kec. Lembang sebanyak **28.601** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 71.502.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mamminasae** Kec. Lembang sebanyak **39.480** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 98.700.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Cakrawala** Kec. Daumpanua sebanyak **18.800** pohon tanggal 10 Desember 2009 sebesar **Rp. 47.000.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Segeri** Kec. Batulappa sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.760 pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 29.400.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **7.010** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 17.525.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Kajujoro** Kec. Batulappa sebanyak **6.790** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 16.975.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bunga Tabbakae** Kec. Lanrisang sebanyak **21.000** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 52.500.000,**

⇒ witansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bela-Belawa** Kec. Suppa sebanyak **24.150** pohon tanggal 11 Desember 2009 sebesar

**Rp. 60.375.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tirasa** Kec. Batulappa sebanyak **29.430** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 73.575.000,**

hal 73 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas

Agro kepada Kelompok Tani **Kajuoro** Kec. batulappa sebanyak

**17.460** pohon tanggal 12 Desember 2009 sebesar

**Rp. 43.650.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas

Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Batulappa sebanyak

**29.100** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 72.750.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas

Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa

sebanyak **6.790** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 16.975.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas

Agro kepada Kelompok Tani **Sipakamase** Kec. Batulappa

sebanyak **49.075** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 122.687.500,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas

Agro kepada Kelompok Tani **Pocing** Kec. Batulappa sebanyak

**39.200** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 98.000.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas

Agro kepada Kelompok Tani **Segeri** Kec. Batulappa sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**47.040** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 117.600.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Kajuoro** Kec. Batulappa sebanyak

**14.470** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 36.175.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mawar** Kec. Batulappa sebanyak

**19.660** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 49.150.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Siamaseta** Kec. Patampanua sebanyak **27.990** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 69.975.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipurio** Kec. Patampanua sebanyak **18.705** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 46.762.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattiro Ade** Kec. Patampanua sebanyak **18.800** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 45.000.000,**

hal 75 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **9.700** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 24.250.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pocing** Kec. Batulappa sebanyak **49.010** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 122.525.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Segeri** Kec. Batulappa sebanyak **9.855** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 24.637.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maninning** Kec. Batulappa sebanyak **39.770** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 99.425.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mekar** Kec. Patampanua sebanyak **14.455** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 36.137.500,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Batulappa sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.710** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 24.275.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **2.610** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 6.525.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Maccorae** Kec. Batulappa sebanyak **38.440** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar

**Rp. 96.100.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakainga** Kec. Cempa sebanyak **47.575** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar

**Rp. 118.937.500,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipakario** Kec. Paleteang sebanyak **14.790** pohon tanggal 09 Desember 2009 sebesar

**Rp. 36.975.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tanjung Batu** Kec. Daumpanua sebanyak **9.600** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 24.000.000,**

hal 77 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mateka Sadang** Kec. Duampanua sebanyak **11.700** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar **Rp. 29.250.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pao** Kec. Lembang sebanyak **19.400** pohon tanggal 40 Desember 2009 sebesar **Rp. 48.500.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipatuo** Kec. Lembang sebanyak **28.320** pohon tanggal 40 Desember 2009 sebesar **Rp. 70.800.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Parata** Kec. Batulappa sebanyak **58.810** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 147.025.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Pammase Puang** Kec. Lembang sebanyak **28.800** pohon tanggal 40 Desember 2009 sebesar **Rp. 72.000.000,**
- ⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattiroad** Kec. Patampanua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **18.025** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 45.062.500,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Mattarimae** Kec. Tiroang sebanyak **49.670** pohon tanggal 9 Desember 2009 sebesar

**Rp. 124.175.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Cambanua** Kec. Batulappa sebanyak **49,201** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 48.002.500,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Lempa Bersatu** Kec. Batulappa sebanyak **19.352** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 48.380.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Tarokko** Kec. Batulappa sebanyak **49.106** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 122.765.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Batu** Kec. Batulappa sebanyak **9.805** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar

**Rp. 24.512.500,**

hal 79 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sejahtera** Kec. Batulappa sebanyak **48.710** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 121.775.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Sipurio** Kec. Patampanua sebanyak **13.950** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 34.875.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Buah Kakao** Kec. Batulappa sebanyak **13.446** pohon tanggal 42 Desember 2009 sebesar **Rp. 33.615.000,**

⇒ Kwitansi pembayaran sambung samping dari CV. Raja Mas Agro kepada Kelompok Tani **Bunga Tabbakae** Kec. Lanrisang sebanyak **8.455** pohon tanggal 44 Desember 2009 sebesar **Rp. 21.137.500,**

**dipergunakan dalam perkara lain.**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan minta banding masing-masing pada tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :26/Akta/Pid.Sus/2013/  
PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013  
dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2013 oleh ANDI  
MAHARANI S.Y. HARUN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
memori banding tertanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteran  
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juni 2015 oleh RAMLI  
DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula  
diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama  
pada tanggal 23 November 2015 oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada  
Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas  
perkaranya pada tanggal 21 April 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa  
pada tanggal 18 Juni 2015 masing-masing oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

hal 81 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya :

Sebagai berikut : -----

**A. KEBERATAN TENTANG FAKTA :**

Bahwa fakta-fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melainkan halnya merupakan *copy paste* dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**Bahwa adapun fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana terungkap dalam persidangan adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :**

- 
1. Bahwa benar pada tahun 2009 di Kabupaten Pinrang dilakukan Kegiatan Gerakan peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS KAKAO), yang meliputi kegiatan : a). Rehabilitasi, b). Peremajaan, dan c. Intensifikasi) yang pendanaannya diambil dari APBN TA 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.
  2. Bahwa berdasarkan pada keseluruhan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan tersebut, maka sangat jelas dan terang-



benderang bahwa dalil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tentang adanya kekurangan lahan sebanyak 254,23 Ha terhadap lokasi pelaksanaan sambung samping aquo adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena dalil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak sesuai dengan keterangan semua saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut : -----

- a. Keterangan 14 (empat belas) orang ketua kelompok tani sebagai saksi dari 19 kelompok tani yang lahannya dianggap kurang, yakni :  
-----

1) Saksi **SAKKA** (Ketua Kelompok Tani SIPATUO), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani SIPATUO yang ikut gernas kakao seluas **80 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha (**Bukti T. 28 Pleidoi**).

2) Saksi **ABUBAKAR** (Ketua Kelompok Tani MATTIRO ADE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan saat pengajuan permohonan untuk ikut dalam kegiatan gernas kakao seluas 27 ha., dengan jumlah anggota 30 KK., (**Bukti T 19 Pleidoi**).

3) Saksi **MATTU GANGKA** (Ketua Kelompok Tani TANJUNG BATU), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani TANJUNG BATU yang ikut gernas kakao seluas

hal 83 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



**60ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 60.000, (**Bukti T. 22 Pleidoi**).

4) Saksi **JUFRI** (Ketua Kelompok Tani SEGERI), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan saat pendaftaran seluas 50 ha., dengan jumlah anggota 30 KK., dan pada saat dilakukan verifikasi lahan ada anggota kelompok tani yang ikut menggabung, sehingga luas lahan yang diusulkan menjadi **70 ha.**, sesuai SK Bupati Pinrang, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 32 Pleidoi**).

5) Saksi **BAHAR ABU** (Ketua Kelompok Tani BUNGA TABBAKAE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani **35 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 16 Pleidoi**).

6) Saksi **ARIFIN** (Ketua Kelompok Tani CAKRAWALA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **40 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.21 Pleidoi**).

7) Saksi **MUHALLIM** (Ketua Kelompok Tani BATU), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahanseluas **70 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.31 Pleidoi**).

8) Saksi **MURNI MAHMUD** (Ketua Kelompok Tani TEMANGNNGINGI), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas



lahannya seluas **10 ha.**, dengan jumlah anggota

30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 15 Pleidoi**).

9) Saksi **JABIR LAUBA** (Ketua Kelompok Tani SIPAKAINGE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **30 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 14 Pleidoi**).

10) Saksi **MUH. SABIR** (Ketua Kelompok Tani MATEKKA SADDANG), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **30 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.23 Pleidoi**).

11) Saksi **SUDARMAN** (Ketua Kelompok Tani SIPURIO), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **35 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.20 Pleidoi**).

12) Saksi **ANDI ILHAM** (Ketua Kelompok Tani MEKAR), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **15 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.18 Pleidoi**).

13) Saksi **ABDUL HALIM** (Ketua Kelompok Tani GAROMA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **40 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.25 Pleidoi**).

hal 85 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





14) Saksi **YUDIN** (Ketua Kelompok Tani CAMBANUA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **20 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.30 Pleidoi**).

b. Bahwa Ketua Kelompok Tani yang tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ada 5 (lima), yakni : -----

1) Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).

2) Kelompok Tani PAMMASE PUANG, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **80 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 80.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 24 Pleidoi**).

3) Kelompok Tani LESTARI 1, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **50 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 50.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung



dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping

**(Bukti T. 26 Pleidoi)**

4) Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping

**(Bukti T.17 Pleidoi)**

5) Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping

**(Bukti T.17 Pleidoi).**

3. Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah menguraikan jumlah lahan menurut BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai berikut :

-----  
\_\_\_\_\_

NO

NAMA

KELOMPOK TANI

--	--	--	--	--

hal 87 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



	JUMLAH ANGGOTA	LUAS LAHAN MENURUT	DAFTAR	BAP	SELISIH
1	Sipakainga	30	30	16,80	13,20
2	Temangngi ngi	30	10	6,18	3,82
3	Bunga Tabbakae	30	35	22,60	12,40
4	Siamesta	30	30	1,40	28,60
5	Mekar	30	15	14,46	0,54
6	Mattiro Ade	30	70	27,00	43,00
7	<b>Sipurio</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>49,48</b>	<b>14,48</b>
8	Cakrawala	30	40	37,68	2,32
9	<b>Tanjung Batu</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>70,00</b>	<b>10,00</b>
10	Matteka Saddang	30	30	16,15	13,83
11	Pammase Puang	30	80	30,00	50,00
12	Garoma	30	40	24,89	15,11
13	Lestari I	30	50	49,16	0,48
14	Lestari II	30	50	48,80	1,20
15	Sipatuo	30	80	16,05	63,96
16	Pao	30	70	55,00	15,00
17	<b>Cambanua</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>21,30</b>	<b>1,30</b>
18	Batu	30	50	48,23	1,40
19	Segeri	30	70	55,23	14,77
<b>Total</b>		<b>570</b>	<b>865</b>	<b>610,78</b>	<b>254,23</b>

Bahwa data-data tersebut kemudian disalin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke dalam **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011.** Bahwa menurut keterangan Ahli Muh. Subuh, **SE., dari BPKP menjelaskan bahwa Ahli tidak pernah melakukan audit faktual, melainkan hanya satu kali mengunjungi salah satu lokasi sebagai sampel dan hanya duduk di bawah rumah Petani**



dan melihat-lihat lahan petani, kemudian data yang dimasukkan  
hanya menyalin data-data dari BAP yang diberikan oleh Penyidik  
Kejaksaan kemudian dimasukkan dalam Laporan Hasil  
Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal  
09 September 2011.

Padahal sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi (Vide Poin 9 di atas) menerangkan dalam persidangan bahwa keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak benar, karena pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan para saksi tersebut tidak diperlihatkan data-data, sehingga apa yang disampaikan di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut tidak sama dengan data-data lahan yang ada pada Pelaksana Kegiatan Gernas Kab. Pinrang. Oleh karena data-data yang diungkapkan oleh para saksi Ketua Kelompok Tani tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di Persidangan maka secara logika hukum, hasil audit BPKP tersebut juga tidak benar adanya.

Sedangkan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat berupa data-data lahan Petani (Vide Lampiran Pleidoi), ternyata jumlah luas lahan dan sambungan adalah sebagai berikut : -----

NO	KELOMPOK TANI	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH TEGAKAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN / TEMPELAN (ENTRES)
1	SIPAKAINGE TIROANG	30	30,000	26,559	53,118
2	TEMANGNGINGI	10	10,000	8,905	17,810

hal 89 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



3	BUNGA TABBAKAE	35	35,000	29,455	58,910
4	SIAMASETA	30	30,000	27,990	55,980
5	MEKAR	15	15,000	14,455	28,910
6	MATTIRO ADE	70	70,000	63,075	126,150
7	SIPURIO	35	35,000	32,655	65,310
8	CAKRAWALA	40	40,000	37,680	75,360
9	TANJUNG BATU	60	60,000	57,872	155,744
10	MATTEKA SADDANG	30	30,000	27,010	54,020
11	PAMMASE PUANG	80	80,000	76,875	153,750
12	GAROMA	40	40,000	38,916	77,832
13	LESTARI I	50	50,000	49,160	98,320
14	LESTARI II	50	50,000	48,810	97,620
15	SIPATUO	80	80,000	76,905	153,810
16	PAO	70	70,000	67,725	135,450
17	CAMBANUA	20	20,000	19,201	38,402
18	BATU	50	50,000	48,615	97,230
19	SIGERI	70	70,000	68,655	137,310
<b>Jumlah</b>		<b>865</b>	<b>865,000</b>	<b>820,518</b>	<b>1,681,036</b>

Data tersebut membuktikan bahwa **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**

**BPKP No.LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011**

adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga Dakwaan,

Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mendasarkan

diri pada **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No.LHAI-2041/**

**PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011** adalah tidak benar pula

adanya. Dan dengan demikian maka tidak benar adanya dugaan terjadi

kekurangan lahan dalam Proyek Gernas Kakao Kab. Pinrang tahun

2009 seluas **254,23 Ha**, bahkan sebaliknya terjadi kelebihan lahan

seluas **816.036 ha**.



4. Bahwa dari kesaksian 14 (empat belas) orang saksi dari Ketua Kelompok Tani yang secara tegas menyatakan, bahwa lahan kelompok tani mereka luasnya cukup sesuai dengan SK Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009. Demikian halnya dengan 5 (lima) orang ketua kelompok tani yang tidak diajukan lagi selaku saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, secara hukum haruslah dipandang bahwa luas lahan ke-5 (lima) kelompok tani tersebut adalah sesuai dengan luas lahan yang tercantum dalam SK Bupati Pinrang. Kesimpulan ini didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan, yakni ; keterangan saksi **Ir. H. Ahmad Made Ali, MP.,** (Kadis Hutbun Kab. Pinrang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran), dan keterangan saksi-saksi dari Tim Tekhnis yang terdiri dari : **Drs. Syaharuddin Hade, Suparman, SP., Ir.Nursan, Hamsiohan dan Umar Sumang, SP.** Serta khususnya keterangan saksi-saksi dari ketua-ketua kelompok tani, dan keterangan Terdakwa **Ir. Hartati Karim, MP.,** sertabukti-bukti surat yang berupa alas hak atas lahan-lahan dari ke-19 (sembilan belas) kelompok tani yang ikut program rehabilitasi tanaman kakao di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009.
5. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya para saksi dari Ketua Kelompok Tani dan bukti-bukti surat dari ke-19 (sembilan belas) kelompok tani yang lahannya dianggap kurang oleh Jaksa

hal 91 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Penuntut Umum, maka terbukti menurut hukum bahwa lahan ke-19 (sembilan belas) kelompok tani tersebut cukup dan tidak kurang sama sekali, serta sesuai dengan SK Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009. Dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum menurut hukum terbukti tidak mampu membuktikan adanya kekurangan lahan seluas 254.23 ha., atas ke-19 (sembilan belas) kelompok tanitersebut, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

6. Bahwa oleh karena luas lahan yang sebenarnya melebihi dari 2000 ha., dengan jumlah tegakan 2.000.000 pohon serta jumlah 4.000.000 entris terbukti cukup, dan realisasi pembayaran pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tanaman kakao hanya sebesar 95% dari nilai kontrak atau harga borongan yang didasarkan atas realisasi dari pekerjaan rekanan CV. Raja Mas Agro, maka terbukti menurut hukum bahwa pelaksanaan

sambung samping atau rehabilitasi tanaman kakao di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009, tidak bermasalah dan sama sekali tidak menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara. Justru menurut keterangan para saksi dari **Para Ketua Kelompok Tani**, dan **saksi Ir. H. Ahmad Made Ali, MP.**, (Kadis Hutbun Kab. Pinrang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran), serta Saksi Ahli dari Dinas Hutbun Prov. Sulsel **Ir. Andi Muh. Anas, M.Si.**, menyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi tersebut telah berhasil dan masyarakat telah menikmati





hasilnya, bahkan mengantarkan Prov. Sulsel, sebagai salah satu sentra produksi kakao terbesar di Indonesia.

**7. Bahwa lebih lanjut Auditor Ahli dari Fakultas Ekonomi**

**Universitas Patria Artha Makassar Bastian Lubis, SE., MM.,**

menerangkan bahwa secara umum dalam melakukan audit maka

Auditor harus mencari/menggunakan data, yakni :

-----

- a. Data primer, berupa pemeriksaan dilapangan berdasarkan fakta atau memeriksa data fisik dilapangan, wawancara, foto-foto, atau dokumen lain untuk mendapatkan data yang validitasnya tidak diragukan lagi dalam menetapkan jumlah kerugian keuangan negara secara pasti dan jelas ;
- b. Data sekunder, berupa DIPA atau DIP, data ini hanya akan menghasilkan potensi kerugian keuangan negara yang sifatnya hanya menyangkut efektifitas kerja atau hanya sekedar laporan keuangan semata;

**Auditor didalam melakukan Audit Investigasi (Audit Forensik)**  
**harus mempelajari seluruh data-data primer maupun sekunder dan**  
**harus mengacu kepada standar pemeriksaan keuangan negara,**  
**serta dilapangan auditor harus melaukan perhitungan satu persatu**  
**dan tidak boleh menggunakan methode sampling karena kerugian**  
**keuangan negara harus nyata dan jelas. Jika ternyata auditor**  
**melakukan perhitungan dengan menggunakan methode sampling**

hal 93 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



maka kesimpulannya hanya akan menghasilkan asumsi tentang potensi kerugian keuangan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Bahkan Auditor Ahli dari Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha Makassar Bastian Lubis, SE., MM., memastikan dengan tegas bahwa Hasil Audit dari BPKP dalam perkara ini salah dan tidak memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara, serta tidak dapat menentukan jumlah kerugian negara karena hanya bersifat asumsi semata, auditor tidak dapat melakukan audit hanya dengan mendasarkan semat-mata pada hasil pemeriksaan penyidik saja.

**B. KEBERATAN TENTANG PENERAPAN UNSUR PASAL 3 UU No.**

**31 TAHUN 1999, JO. PASAL 55 AYAT (1) KUHP.**

**1. Keberatan Tentang Penerapan Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan dengan penerapan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar hanya berdasarkan pada LHP BPKP yang didasarkan hanya merupakan salinan dari BAP Penyidik Kejaksaan Tinggi



Sulawesi Selatan, sedangkan faktanya dalam persidangan BAP Penyidik tersebut telah dicabut oleh semua Saksi dari seluruh Ketua Kelompok Tani dan menolak data-data dari LHP BPKP tersebut karena BPKP tidak pernah memeriksa fakta-fakta di lapangan melainkan hanya datang kelokasi dan hanya duduk-duduk di bawah kolong rumah petani dan tidak pernah menghitung jumlah pohon dan luas lahan yang tertuang dalam LHPnya.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dari Ketua Kelompok Tani menerangkan dalam persidangan **bahwa keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak benar**, karena pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan para saksi tersebut tidak diperlihatkan data-data, sehingga apa yang disampaikan di BAP tersebut tidak sama dengan data yang sesungguhnya. Kemudian, menurut keterangan Ahli Muh. Subuh, SE. dari BPKP menjelaskan bahwa Ahli tidak pernah melakukan audit faktual, melainkan hanya 1 (satu) kali mendatangi salah satu lokasi/kebun petani dan hanya duduk-duduk di bawah kolom rumah milik petani sambil melihat-lihal tanaman Kakao milik petani, kemudian BPKP menyalin data-data dari BAP yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan kemudian dimasukkan ke dalam

hal 95 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



**Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/**

**PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011.** Oleh karena data-data

yang diungkapkan oleh para saksi **Ketua Kelompok Tani** tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di Persidangan maka secara faktual **hasil audit BPKP** tersebut juga tidak benar adanya.

Sedangkan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat berupa data-data lahan Petani (Vide Lampiran Pleidoi), ternyata jumlah luas lahan dan sambungan adalah sebagai berikut : -----

NO	KELOMPOK TANI	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH TEGAKAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN / TEMPELAN (ENTRES)
1	SIPAKAINGE TIROANG	30	30,000	26,559	53,118
2	TEMANGNGIN GI	10	10,000	8,905	17,810
3	BUNGA TABBAKAE	35	35,000	29,455	58,910
4	SIAMASETA	30	30,000	27,990	55,980
5	MEKAR	15	15,000	14,455	28,910
6	MATTIRO ADE	70	70,000	63,075	126,150
7	SIPURIO	35	35,000	32,655	65,310
8	CAKRAWALA	40	40,000	37,680	75,360
9	TANJUNG BATU	60	60,000	57,872	155,744
10	MATTEKA SADDANG	30	30,000	27,010	54,020
11	PAMMASE PUANG	80	80,000	76,875	153,750
12	GAROMA	40	40,000	38,916	77,832
13	LESTARI I	50	50,000	49,160	98,320
14	LESTARI II	50	50,000	48,810	97,620
15	SIPATUO	80	80,000	76,905	153,810
16	PAO	70	70,000	67,725	135,450
17	CAMBANUA	20	20,000	19,201	38,402
18	BATU	50	50,000	48,615	97,230
19	SIGERI	70	70,000	68,655	137,310



Jumlah	865	865,000	820,518	1,681,036
--------	-----	---------	---------	-----------

Data tersebut membuktikan bahwa **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**

**BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011**

adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga Dakwaan,

Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mendasarkan

diri pada **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/**

**PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011** adalah tidak benar pula

adanya. Dan dengan demikian maka tidak benar adanya dugaan terjadi

kekurangan lahan dalam Proyek Gernas Kakao Kab. Pinrang tahun

2009 seluas **254,23 Ha**, bahkan sebaliknya terjadi kelebihan lahan

seluas **816.036 ha**.

Bahwa data-data tersebut diatas bersesuaian dengan Keterangan

14 (empat belas) orang ketua kelompok tani sebagai saksi dari

19 kelompok tani yang lahannya dianggap kurang, yakni : -----

1. Saksi **SAKKA** (Ketua Kelompok Tani SIPATUO),
2. Saksi **ABUBAKAR** (Ketua Kelompok Tani MATTIRO ADE),
3. Saksi **MATTU GANGKA** (Ketua Kelompok Tani TANJUNG BATU),
4. Saksi **JUFRI** (Ketua Kelompok Tani SEGERI),
5. Saksi **BAHAR ABU** (Ketua Kelompok Tani BUNGA TABBAKAE
6. Saksi **ARIFIN** (Ketua Kelompok Tani CAKRAWALA),
7. Saksi **MUHALLIM** (Ketua Kelompok Tani BATU),
8. Saksi **MURNI MAHMUD** (Ketua Kelompok Tani TEMANGNNGINGI),

hal 97 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



9. Saksi **JABIR LAUBA** (Ketua Kelompok Tani SIPAKAINGE),
10. Saksi **MUH. SABIR** (Ketua Kelompok Tani MATEKKA SADDANG),
11. Saksi **SUDARMAN** (Ketua Kelompok Tani SIPURIO),
12. Saksi **ANDI ILHAM** (Ketua Kelompok Tani MEKAR),
13. Saksi **ABDUL HALIM** (Ketua Kelompok Tani GAROMA),
14. Saksi **YUDIN** (Ketua Kelompok Tani CAMBANUA),

Bahwa selain itu, masih ada 5 (lima) Ketua Kelompok Tani yang dianggap tidak cukup lahannya namun tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, yakni : -----

1. Kelompok Tani SIAMESTA, Kelompok Tani PAMMASE PUANG, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **80 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 80.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 24 Pleidoi**).
2. Kelompok Tani LESTARI 1, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **50 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 50.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 26 Pleidoi**).
3. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000.



SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).

4. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000.

SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).

Bahwa selanjutnya, fakta-fakta tersebut akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dari Pakar-Pakar hukum Pidana dan Ahli Hukum yang didengar pendapatnya di Pengadilan.

Bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah merupakan unsur yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sejak awal ditujukan untuk mendapat keuntungan yang tidak wajar dan tidak patut, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain atau untuk suatu korporasi. Dengan kata lain bahwa unsur ini terkait erat dengan sikap bathin atau niat, perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan pengertian kata "**menguntungkan**" tersebut di atas maka yang dimaksud dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah sama artinya dengan mendapatkan laba/untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau untuk suatu korporasi

hal 99 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





secara tidak wajar atau tidak patut dan bertentangan dengan hukum.

Sejalan dengan unsur ini maka menurut **Soedarto, Hukum dan Pidana,**

**1977:142** menyebutkan bahwa : *ini merupakan unsur bathin yang*

*menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan*

*sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif*

*dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan*

*tersangka. Demikian halnya, menurut Putusan MARI No. 813 K/Pid/1987*

yang mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur **"menguntungkan diri**

**sendiri atau orang lain atau suatu badan"** cukup dinilai dari

kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena

jabatan atau kedudukannya, jika kita mencermati Yurisprudensi

Mahkamah Agung dan pendapat **Soedarto** tersebut maka disini harus

jelas adanya kesengajaan untuk menyalahgunakan wewenang atau

kedudukan atau sarana dan kesempatan yang ada padanya.

Bahwa menurut **Prof. Mulyanto, SH.**, dalam bukunya asas-asas hukum

pidana menyebutkan bahwa "unsur utama dari perbuatan pidana adalah

*adanya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan*

*mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi*

*barang siapa melanggar larangan tersebut".*

Bahwa apabila teori-teori di atas dihubungkan dengan seluruh fakta

yang terungkap dari persidangan, maka dengan sangat meyakinkan dan



berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti adanya, karena tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa **Terdakwa IR. Hartati Karim, MP.** memperoleh keuntungan dalam proyek gernas Kakao Kab. Pinrang secara melawan hukum dan terkait dengan Keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Santianis bin Alimangopo tidak ada masalah karena keuntungan tersebut masih dalam batas kewajaran dan kepatutan dalam konteks hukum dan bisnis.

Bahwa fakta-fakta tersebut dibenarkan oleh saksi Umar Sumang (Pejabat Pembuat Komitmen), Hamsiohan (Anggota Tim Tekhnis), Drs. Syamsuddin Hade (Anggota Tim Tekhns), Ir. Nursan (Anggota Tim Tekhnis), Muliati Aris (Bendahara Pegeluaran), Abdul Hadi, SE. (Pejabat Penguju/Penandatanganan SPM), Ir. H. A. Ahmad Made Ali (Kuasa Pengguna Anggaran), dan **Terdakwa Ir. Hartati Karim, MP selalu Ketua Tim Tekhnis** yang kesemuanya menyatakan **tidak ada kekurangan luas lahan dan pohon serta entres.**

Bahwa selain daripada itu menurut **Prof. Dr. Lauddin Marsuni, SH., MH** dan **Bastian Lubis, SE., MM.**, temuan Kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPKP tersebut tidak dibenarkan pula dari segi metodologi karena cara perhitungan yang diberikan BPKP sesuai pengakuan **Ahli Muhammad Subuh, SE.**, hanya menggunakan data dan mengamini, mengikuti saja hasil BAP dari Penyidik dan tidak melakukan pemeriksaan secara pisik di lapangan, sehingga dengan

hal 101 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



demikian maka menurut kedua Ahli di atas, temuan kerugian Negara dari BPKP tersebut tidak dibenarkan menurut ilmu metodologi dan standar auditor internasional sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum temuan BPKP tersebut dikesampingkan.

**Bahwa dengan tidak ada kekurangan lahan dan tidak adanya kekurangan pohon sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutanannya tersebut maka unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti.**

**2. Keberatan Tentang Penerapan Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya”.**

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti berupa keterangan Saksi- saksi dan Bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan maka sangat jelas dan berdasar menurut hukum bahwa Pembanding /Terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang ada padanya berdasarkan pada alasan dan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Saksi **SAKKA** (Ketua Kelompok Tani SIPATUO), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani SIPATUO yang ikut gernas kakao seluas **80 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha (**Bukti T. 28 Pleidoi**).
2. Saksi **ABUBAKAR** (Ketua Kelompok Tani MATTIRO ADE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan saat pengajuan



permohonan untuk ikut dalam kegiatan gernas kakao seluas 27 ha., dengan jumlah anggota 30 KK., (**Bukti T 19 Pleidoi**).

3. Saksi **MATTU GANGKA** (Ketua Kelompok Tani TANJUNG BATU), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani TANJUNG BATU yang ikut gernas kakao seluas **60ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 60.000, (**Bukti T. 22 Pleidoi**).

4. Saksi **JUFRI** (Ketua Kelompok Tani SEGERI), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan saat pendaftaran seluas 50 ha., dengan jumlah anggota 30 KK., dan pada saat dilakukan verifikasi lahan ada anggota kelompok tani yang ikut menggabung, sehingga luas lahan yang diusulkan menjadi **70 ha.**, sesuai SK Bupati Pinrang, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 32 Pleidoi**).

5. Saksi **BAHAR ABU** (Ketua Kelompok Tani BUNGA TABBAKAE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani **35 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 16 Pleidoi**).

6. Saksi **ARIFIN** (Ketua Kelompok Tani CAKRAWALA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **40 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.21 Pleidoi**).



7. Saksi **MUHALLIM** (Ketua Kelompok Tani BATU), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahanseluas **70 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.31 Pleidoi**).
8. Saksi **MURNI MAHMUD** (Ketua Kelompok Tani TEMANGNNGINGI), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **10 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 15 Pleidoi**).
9. Saksi **JABIR LAUBA** (Ketua Kelompok Tani SIPAKAINGE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **30 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 14 Pleidoi**).
10. Saksi **MUH. SABIR** (Ketua Kelompok Tani MATEKKA SADDANG), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **30 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.23 Pleidoi**).
11. Saksi **SUDARMAN** (Ketua Kelompok Tani SIPURIO), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **35 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.20 Pleidoi**).
12. Saksi **ANDI ILHAM** (Ketua Kelompok Tani MEKAR), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **15 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.18 Pleidoi**).
13. Saksi **ABDUL HALIM** (Ketua Kelompok Tani GAROMA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **40 ha.**, dengan



jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.25 Pleidoi**).

14. Saksi **YUDIN** (Ketua Kelompok Tani CAMBANUA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **20 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.30 Pleidoi**).

Bahwa selain itu, masih ada 5 (lima) Ketua Kelompok Tani yang dianggap tidak cukup lahannya namun tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, yakni : -----

1. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 17 Pleidoi**).

2. Kelompok Tani PAMMASE PUANG, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **80 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 80.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 24 Pleidoi**).

3. Kelompok Tani LESTARI 1, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **50 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon

hal 105 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



sebanyak 50.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 26 Pleidoi**).

4. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).

5. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dari Ketua Kelompok Tani dan bukti-bukti surat berupa data-data lahan Petani (Vide Lampiran Pleidoi), ternyata jumlah luas lahan dan sambungan adalah sebagai berikut : -----

NO	KELOMPOK TANI	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH TEGAKAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN / TEMPELAN (ENTRES)
1	SIPAKAINGE TIROANG	30	30,000	26,559	53,118





2	TEMANGNGI NGI	10	10,000	8,905	17,810
3	BUNGA TABBAKAE	35	35,000	29,455	58,910
4	SIAMASETA	30	30,000	27,990	55,980
5	MEKAR	15	15,000	14,455	28,910
6	MATTIRO ADE	70	70,000	63,075	126,150
7	SIPURIO	35	35,000	32,655	65,310
8	CAKRAWALA	40	40,000	37,680	75,360
9	TANJUNG BATU	60	60,000	57,872	155,744
10	MATTEKA SADDANG	30	30,000	27,010	54,020
11	PAMMASE PUANG	80	80,000	76,875	153,750
12	GAROMA	40	40,000	38,916	77,832
13	LESTARI I	50	50,000	49,160	98,320
14	LESTARI II	50	50,000	48,810	97,620
15	SIPATUO	80	80,000	76,905	153,810
16	PAO	70	70,000	67,725	135,450
17	CAMBANUA	20	20,000	19,201	38,402
18	BATU	50	50,000	48,615	97,230
19	SIGERI	70	70,000	68,655	137,310
Jumlah		865	865,000	820,518	1,681,036

Data tersebut membuktikan bahwa **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September**

**2011** adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga

Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mendasarkan diri pada **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**

**BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011**

**adalah tidak benar pula adanya. Dan dengan demikian maka**

**tidak benar adanya dugaan terjadi kekurangan lahan dalam**

**Proyek Gernas Kakao Kab. Pinrang tahun 2009 seluas 254,23**

hal 107 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Ha, bahkan sebaliknya terjadi kelebihan lahan seluas 816.036

ha.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan tersebut maka dengan sangat meyakinkan bahwa terdakwa IR. Hartati Karim, MP. tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena berdasarkan fakta-fakta yang dimaksud tersebut tidak terjadi kekurangan lahan dan tidak ada pula kekurangan pohon cokelat yang sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan karena berdasar dan beralasan menurut hukum apabila terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Keberatan Tentang Penerapan Unsur “ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan terhadap dalil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang salah menerapkan **Unsur“ Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dalam perkara *a quo*.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar hanya berdasarkan pada **LHP BPKP** yang merupakan salinan dari **BAP Penyidik** Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,



sedangkan faktanya dalam persidangan **BAP Penyidik** tersebut telah dicabut oleh semua Saksi dari seluruh Ketua Kelompok Tani dan menolak data-data dari LHP BPKP tersebut karena **BPKP tidak pernah memeriksa fakta-fakta di lapangan** melainkan hanya datang kelokasi dan hanya duduk-duduk di bawah kolong rumah petani dan tidak pernah menghitung jumlah pohon dan luas lahan yang tertuang dalam LHPnya.

Dengan demikian, maka pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex factie* Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak benar, kerana sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dari Ketua Kelompok Tani menerangkan dalam persidangan bahwa keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak benar, karena pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan para saksi tersebut tidak diperlihatkan data-data, sehingga apa yang disampaikan di BAP tersebut tidak sama dengan data yang sesungguhnya. Kemudian, menurut keterangan Ahli Muh. Subuh, SE. dari BPKP menjelaskan bahwa Ahli tidak pernah melakukan audit faktual, melainkan hanya menyalin data-data dari BAP yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan kemudian dimasukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011. Oleh karena data-data yang diungkapkan oleh para saksi Ketua Kelompok Tani tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di Persidangan

hal 109 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



maka secara logika hasil audit BPKP tersebut juga tidak benar adanya.

Bahwa dalil tersebut diatas bersesuaian dengan Keterangan 14 (empat belas) orang Ketua Kelompok Tani sebagai saksi dari 19 kelompok tani yang lahannya dianggap kurang, yakni : -----

1. Saksi **SAKKA** (Ketua Kelompok Tani SIPATUO), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani SIPATUO yang ikut gernas kakao seluas **80 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha (**Bukti T. 28 Pleidoi**).
2. Saksi **ABUBAKAR** (Ketua Kelompok Tani MATTIRO ADE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan saat pengajuan permohonan untuk ikut dalam kegiatan gernas kakao seluas 27 ha., dengan jumlah anggota 30 KK., (**Bukti T 19 Pleidoi**).
3. Saksi **MATTU GANGKA** (Ketua Kelompok Tani TANJUNG BATU), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani TANJUNG BATU yang ikut gernas kakao seluas **60ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 60.000, (**Bukti T. 22 Pleidoi**).
4. Saksi **JUFRI** (Ketua Kelompok Tani SEGERI), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan saat pendaftaran seluas 50 ha., dengan jumlah anggota 30 KK., dan pada saat dilakukan verifikasi lahan ada anggota kelompok tani yang ikut menggabung, sehingga luas lahan yang diusulkan menjadi **70 ha.**, sesuai SK Bupati Pinrang,



dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 32 Pleidoi**).

5. Saksi **BAHAR ABU** (Ketua Kelompok Tani BUNGA TABBAKAE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahan Kelompok Tani **35 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T. 16 Pleidoi**).

6. Saksi **ARIFIN** (Ketua Kelompok Tani CAKRAWALA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **40 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.21 Pleidoi**).

7. Saksi **MUHALLIM** (Ketua Kelompok Tani BATU), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahanseluas **70 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.31 Pleidoi**).

8. Saksi **MURNI MAHMUD** (Ketua Kelompok Tani TEMANGNNGINGI), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **10 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.15 Pleidoi**).

9. Saksi **JABIR LAUBA** (Ketua Kelompok Tani SIPAKAINGE), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **30 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.14 Pleidoi**).

10. Saksi **MUH. SABIR** (Ketua Kelompok Tani MATEKKA SADDANG), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **30 ha.**,

hal 111 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.23 Pleidoi**).

11. Saksi **SUDARMAN** (Ketua Kelompok Tani SIPURIO), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **35 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.20 Pleidoi**).

12. Saksi **ANDI ILHAM** (Ketua Kelompok Tani MEKAR), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **15 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.18 Pleidoi**).

13. Saksi **ABDUL HALIM** (Ketua Kelompok Tani GAROMA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **40 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.25 Pleidoi**).

14. Saksi **YUDIN** (Ketua Kelompok Tani CAMBANUA), pada pokoknya menerangkan; bahwa luas lahannya seluas **20 ha.**, dengan jumlah anggota 30 KK., dan jumlah pohon 1000/ha., (**Bukti T.30 Pleidoi**).

Bahwa selain itu, masih ada 5 (lima) Ketua Kelompok Tani yang dianggap tidak cukup lahannya namun tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, yakni : -----

1. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 17 Pleidoi**).



2. Kelompok Tani PAMMASE PUANG, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **80 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 80.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 24 Pleidoi**).
3. Kelompok Tani LESTARI 1, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **50 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 50.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T. 26 Pleidoi**).
4. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).
5. Kelompok Tani SIAMESTA, sesuai SK. Bupati Pinrang No. 174 tahun 2009 tanggal 26 Juli 2009, luas lahan adalah **30 ha.**, dengan jumlah anggota kelompok tani 30 KK., serta jumlah pohon sebanyak 30.000. SK Bupati Pinrang tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Sambung Samping (**Bukti T.17 Pleidoi**).

hal 113 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks





Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dari Ketua Kelompok Tani tersebut dan bukti-bukti surat berupa data-data lahan Petani (Vide Lampiran Pleidoi), ternyata jumlah luas lahan dan sambungan adalah sebagai berikut : -----

NO	KELOMPOK TANI	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH TEGAKAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN (POHON)	JUMLAH SAMBUNGAN / TEMPELAN (ENTRES)
1	SIPAKAINGE TIROANG	30	30,000	26,559	53,118
2	TEMANGNGINGI	10	10,000	8,905	17,810
3	BUNGA TABBAKAE	35	35,000	29,455	58,910
4	SIAMASETA	30	30,000	27,990	55,980
5	MEKAR	15	15,000	14,455	28,910
6	MATTIRO ADE	70	70,000	63,075	126,150
7	SIPURIO	35	35,000	32,655	65,310
8	CAKRAWALA	40	40,000	37,680	75,360
9	TANJUNG BATU	60	60,000	57,872	155,744
10	MATTEKA SADDANG	30	30,000	27,010	54,020
11	PAMMASE PUANG	80	80,000	76,875	153,750
12	GAROMA	40	40,000	38,916	77,832
13	LESTARI I	50	50,000	49,160	98,320
14	LESTARI II	50	50,000	48,810	97,620
15	SIPATUO	80	80,000	76,905	153,810
16	PAO	70	70,000	67,725	135,450
17	CAMBANUA	20	20,000	19,201	38,402
18	BATU	50	50,000	48,615	97,230
19	SIGERI	70	70,000	68,655	137,310
Jumlah		865	865,000	820,518	1,681,036

Data tersebut membuktikan bahwa **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011** adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mendasarkan diri pada **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/**



PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011 adalah tidak benar pula adanya. Dan dengan demikian maka tidak benar adanya dugaan terjadi kekurangan lahan dalam Proyek Gernas Kakao Kab. Pinrang tahun 2009 seluas **254,23 Ha**, bahkan sebaliknya terjadi kelebihan lahan seluas **816.036 ha**.

Bahwa selain itu, para Ahli yang diperiksa di Persidangan memberikan pendapatnya terkait dengan **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011**, sebagai berikut : -----

1. Bahwa ketiga Ahli menyatakan bahwa perhitungan Kerugian Negara harus nyata dan pasti dan tidak boleh menggunakan sampling dalam menghitung Kerugian Negara sehingga menurut Saksi **Ahli Prof. Said Karim, SH., MH., Prof. Dr. Lauddin Marsuni. SH., MH., dan Bastian Lubis SE., MM., auditor dalam melakukan audit investigasi tentang Kerugian Negara harus langsung ke lapangan menghitung satu persatu jumlah pohon dan menghitung pula luas lahan secara rill dengan memeriksa luas lahan tersebut dengan menggunakan alat ukur tentang luas lahan.**
2. Bahwa dengan demikian menurut **Prof. Said Karim, SH., MH., dan Bastian Lubis SE., MM., jika auditor tidak melakukan pengukuran lahan di lapangan maka hasil pemeriksaannya tidak sah karena Kerugian Negara haruslah nyata dan pasti sebab ini**

hal 115 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



menyangkut nasib seseorang dan auditor tidak boleh  
mendasarkan diri dari BAP Penyidik saja.

3. Selanjutnya **Bastian Lubis SE., MM.**, menyatakan bahwa hasil audit dari BPKP dalam kasus ini, tidak menggunakan standar dan aturan audit, jadi tidak menemukan Kerugian Negara karena hanya menggunakan asumsi, jadi hasil audit BPKP dalam kasus ini adalah salah dan bisa digugat melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
4. Bahwa berdasarkan pada keseluruhan pendapat para Ahli yang dikemukakan dalam persidangan dan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pendapat para Ahli tersebut, maka dengan sangat meyakinkan dan terang benderang bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya Kerugian Negara dalam perkara ini tidak terbukti dengan alasan Bahwa yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat justifikasi untuk menentukan terhadap dakwaan dan tuntutan adalah hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. LHA1-2041/PW21/5/2011 tanggl 9 September 2011 yang ditetapkan setelah para Tedakwa dalam perkara ini ditetapkan sebagai Tersangka dan hasil audit tersebut tidak berdasarkan pada pemeriksaan di lapangan, karena auditor BPKP dalam persidangan mengakui hanya menggunakan sampling dan berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan dan tidak menghitung satu persatu serta



tidak menghitung luas lahan secara fisik di lapangan, sehingga dengan demikian, hasil audit investigasi tersebut adalah tidak sah dan tidak benar pula adanya dan dibuat pula Auditor dari instansi yang tidak berwenang karena menurut ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Sehingga menurut hukum hasil audit tersebut harus dikesampingkan dan ditolak adanya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, data-data lahan serta Pendapat Ahli di dalam persidangan, maka terbukti tidak adanya kekurangan lahan dan tidak adanya kekurangan pohon sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan tersebut, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP No. LHAI-2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011 adalah tidak benar menurut hukum, sehingga unsur “merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara” tidak terbukti.**

4. **Keberatan Tentang Penerapan Unsur “Mereka Yang Melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”.**

Bahwa mengenai delik penyertaan sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka Terdakwa/

hal 117 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



Pembanding berpendapat bahwa delik ini bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, maka pemenuhannya bergantung pada pemenuhan delik pokoknya dimana dalam perkara ini delik penyertaan bergantung pada dakwaan subsider yakni Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan di atas telah diuraikan tentang tidak terbuktinya unsur-unsur pokok maka sebenarnya secara hukum tidak perlu lagi dibuktikan namun untuk memperjelas hal-hal yang belum diuraikan dalam Memori Banding ini maka Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding akan menerangkan tentang tidak terbuktinya unsur penyertaan.

Bahwa untuk membuktikan unsur penyertaan maka terlebih dahulu Terdakwa/Pembanding akan menguraikan beberapa pandangan hukum mengenai penyertaan dalam perbuatan Pidana. Menurut pendapat

**Drs. Adami Chazawi, SH.**, dalam bukunya **Percobaan dan Penyertaan**

**(2008 : 73)** bahwa Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi seluruh bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada apada masing-masing itu terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa



eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya, yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan ialah : -----

1. Pertama mengenai *diri orangnya*, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggungjawab pidana dan pidana?.
2. Kedua, mengenai *tanggungjawab pidana* dan dibebannya masing-masing ialah persoalan mengenai; apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atautkah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana?

Dalam Penyertaan ada 2 ajaran, yaitu: **subjektif** dan **objektif**. Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang (Penyertaan) ialah apabila di berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar



terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggungjawab pidana yang paling besar.

Sebaliknya menurut ajaran objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan pa serta sejauh mana peran dia andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana

Bahwa syarat seseorang dapat disebut terlibat dan ikut bertanggung jawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana ?.

1. Dari sudut subjektif ada dua syarat ialah :  
-----

- a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar maupun kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Bahwa dari pengertian-pengertian tentang penyertaan tersebut apabila dihubungkan dengan dalil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri





Makassar, maka nampak dengan jelas bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai mana diuraikan pada pembahasan sebelumnya di atas. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menguraikan mengenai bagaimana bentuk penyertaan dari perbuatan Terdakwa dan peserta-peserta lainnya atau turut serta, membantu dan menyuruh melakukan dan tidak ada pula rumusan tentang bagaimana sikap batin Terdakwa yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang yang mengarah pada tujuan untuk menuntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, serta sikap batin yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau kedudukan dan sarana yang ada padanya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mks, tanggal 16 Mei 2012;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa IR. Hartati Karim,MP;

hal 121 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



2. Menyatakan Terdakwa IR.Hartati Karim,MP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 3, Jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa IR. Hartati Karim,MP, dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
4. Menyatakan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dikembalikan kepada Terdakwa IR. Hartati Karim,MP, dan saksi Umar Sumang,SP, serta saksi IR. Hartati Karim,MP;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2013 Nomor :32/Pid.Sus/2012/ PN.MKS dan tidak pula mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar tanggal 16 Mei 2013 Nomor :32/Pid.Sus/2012/ PN.MKS dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta tanpa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan

hal 123 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks



sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam  
memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis  
Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan,  
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Makassar tanggal 16 Mei 2013 Nomor :32/Pid.Sus/2012/ PN.MKS yang  
dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka  
kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam  
amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 dan 3 Undang-undang No.31  
tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.20  
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 193 ayat (1), 197  
ayat (1) dan 222 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang  
berkaitan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;  
-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/Pid.Sus/ 2012/PN.MKS yang dimohonkan  
banding tersebut ; -

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **01 Maret 2016** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUHARTO, SH.,M.Hum.** dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **07 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. SUHARTO,SH.,M.Hum.**

ttd

**H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ST. SOHRA HANNAN,SH.**

hal 125 dari 109 hal. Put No.05/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)